

**PEMENUHAN HAK MASYARAKAT ATAS INFRASTRUKTUR JALAN  
DI PROVINSI LAMPUNG**

**(Skripsi)**

**Oleh**

*Shaffira Maharannie Putri Arkian Arief*

*NPM. 2012011008*



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

## **ABSTRAK**

### **PEMENUHAN HAK MASYARAKAT ATAS INFRASTRUKTUR JALAN DI PROVINSI LAMPUNG**

**Oleh**

**SHAFFIRA MAHARANNIE PUTRI ARKIAN ARIEF**

Infrastruktur jalan merupakan fasilitas publik yang berwujud sebagai layanan umum, yang berfungsi sebagai aksesibilitas yang menghubungkan antara daerah dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Infrastruktur jalan sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan. Namun, saat ini infrastruktur jalan di Provinsi Lampung menjadi topik pembahasan yang menarik di Indonesia. Mengingat kondisi infrastruktur jalan di Provinsi Lampung yang rusak hingga menuai kritikan dari masyarakat. Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana hak masyarakat atas infrastruktur jalan di Provinsi Lampung? (2) bagaimana upaya pemerintah dalam pemenuhan hak masyarakat atas infrastruktur jalan di Provinsi Lampung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan sumber data sekunder, serta tipe penelitian kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pengolahan data analisis kualitatif dan tabulasi, serta bentuk kesimpulan yang deduktif. Hasil dari penelitian menunjukkan (1) masyarakat memiliki hak dalam berpartisipasi, ikut berpendapat, dan mendapatkan ganti rugi atas kecelakaan akibat kerusakan dan kesalahan pembangunan infrastruktur jalan. Namun pemerintah masih kurang cepat dalam menanggapi pengaduan masyarakat atas infrastruktur jalan yang rusak, serta penetapan nilai ganti rugi yang tidak sesuai dengan kerugian masyarakat. (2) pemerintah telah berupaya dengan mengalokasikan anggaran perbaikan infrastruktur jalan, melakukan pada 72 ruas perbaikan infrastruktur jalan, menetapkan target kemandapan jalan. Namun, kurangnya anggaran dan SDM yang memadai, serta pengawasan dan partisipasi masyarakat yang masih kurang menjadi faktor penghambat upaya pemerintah. Maka penting untuk pemerintah meningkatkan partisipasi masyarakat, meningkatkan SDM, dan meningkatkan pengawasan. Sehingga masyarakat akan memperoleh hak mereka, serta terhindarnya kondisi infrastruktur jalan yang tidak memadai di Provinsi Lampung.

**Kata Kunci: Infrastruktur Jalan, Pemenuhan Hak, dan Provinsi Lampung.**

## **ABSTRACT**

### **FULFILLMENT OF COMMUNITY RIGHTS TO ROAD INFRASTRUCTURE IN LAMPUNG PROVINCE**

**By**

**SHAFFIRA MAHARANNIE PUTRI ARKIAN ARIEF**

Road infrastructure is a public facility in the form of a public service, which functions as accessibility that connects regions and improves the community's economy. Road infrastructure itself is regulated in Law Number 2 of 2022 concerning Roads. However, currently road infrastructure in Lampung Province is an interesting topic of discussion in Indonesia. Considering the damaged condition of road infrastructure in Lampung Province, it has attracted criticism from the public. The problems that will be examined in this research are (1) what are the community's rights to road infrastructure in Lampung Province? (2) what are the government's efforts to fulfill people's rights to road infrastructure in Lampung Province. This research uses normative legal research methods, with secondary data sources, as well as qualitative research types with statutory and conceptual approaches. Data processing, qualitative analysis and tabulation, as well as deductive conclusions. The results of the research show (1) the community has the right to participate, share opinions, and receive compensation for accidents resulting from damage and errors in road infrastructure construction. However, the government is still not quick enough to respond to public complaints regarding damaged road infrastructure, as well as determining compensation amounts that do not correspond to community losses. (2) the government has made efforts by allocating a budget for road infrastructure repairs, carrying out 72 sections of road infrastructure repairs, and setting targets for road stability. However, the lack of adequate budget and human resources, as well as inadequate community supervision and participation are factors hampering the government's efforts. So it is important for the government to increase community participation, improve human resources, and improve supervision. So that people will get their rights, and avoid inadequate road infrastructure conditions in Lampung Province.

**Keywords: Road Infrastructure, Fulfillment of Rights, and Lampung Province.**

**PEMENUHAN HAK MASYARAKAT ATAS INFRASTRUKTUR JALAN  
DI PROVINSI LAMPUNG**

**Oleh**

*Shaffira Maharannie Putri Arkian Arief*

**Skripsi**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Administrasi Negara  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**


Judul Skripsi : **PEMENUHAN HAK MASYARAKAT ATAS  
INFRASTRUKTUR JALAN DI PROVINSI  
LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : *Shaffira Maharannie Putri Arkian Arief*

Nomor Pokok Mahasiswa : **2012011008**

Bagian : **Hukum Administrasi Negara**

Fakultas : **Hukum**



**MENYETUJUI**

1. **Komisi Pembimbing**

**Dr. HS. Tisnanta, S.H., M.Hum.**  
NIP 196109301987021001

**Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D.**  
NIP 198410102008121005

2. **Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara**

*Eka Deviani*  
**Eka Deviani, S.H., M.H.**  
NIP 197310202005012002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Dr. HS. Tisnanta, S.H., M.Hum**




Sekretaris/Anggota : **Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D**



Penguji Utama : **Dr. Satria Prayoga, S.H., M.H**



2. Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S**  
NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **03 Juli 2024**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Shaffira Maharannie Putri Arkian Arief

NPM : 2012011008

Bagian : Hukum Administrasi Negara

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“PEMENUHAN HAK MASYARAKAT ATAS INFRASTRUKTUR JALAN DI PROVINSI LAMPUNG”** benar benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 3 Juli 2024  
Pembuatan Pernyataan



**Shaffira Maharannie Putri Arkian Arief**  
NPM 2012011008

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Shaffira Maharannie Putri Arkian Arief lahir di Bandung pada tanggal 21 Juni 2003, merupakan anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara dari pasangan Bapak Akhmad Arkian Arief, S.E. dan Ibu Sri Murwani.

Telah menempuh pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) di TK Aliman Solihan Bandung, yang diselesaikan pada tahun 2008. Pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SDN 1 Pahoman Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2014. Serta pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 4 Bandar Lampung, yang diselesaikan pada tahun 2017. Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Gajah Mada Bandar Lampung, yang diselesaikan pada tahun 2020. Dan pada tahun 2020 peneliti terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur masuk Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

Penulis merupakan mahasiswa bagian hukum administrasi negara. Selama mengikuti perkuliahan, peneliti mengikuti organisasi kampus. Pada periode 2023, peneliti menjabat sebagai anggota bidang kajian di UKM-F MAHKAMAH.

## **MOTTO**

Bisa jadi Anda sendiri bukanlah diri Anda yang bercahaya, namun Anda adalah penghantar cahaya. Beberapa orang yang tidak memiliki kejeniusan memiliki kekuatan luar biasa dalam menstimulasinya.

**Arthur Conan Doyle**

Sesungguhnya ALLAH tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri

**Qs Ar Rad 11**

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan puji syukur kepada ALLAH S.W.T., atas rahmat dan hidayahnya yang telah diberikan, maka dengan tulus dan rendah hati, saya persembahkan karya seni ini kepada:

Orang Tua Tercinta,

Papa Akhmad Arkian Arief dan Mama Sri murwani

Terima kasih telah menjadi guru pertama dan akhir yang telah mengajari pelajaran dalam menjalani dunia dan akhirat, mengajari mana yang baik dan benar.

Terima kasih atas dukungan yang telah diberikan dalam menempuh segala pendidikan.

Adik-adikku,

Sharannie Meuthia Putri Arkian Arief

Shaffiyah Maulida Putri Arkian Arief

Kim Bolu

Terima kasih telah menjadi teman seumur hidup, yang menjadi tempat untuk mendukung, saling menyemangati, dan saling bercerita.

Terima kasih kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, atas ajarannya dan bimbingannya selama masa perkuliahan. Terima kasih atas ilmu-ilmu yang telah diberikan. Dan terima kasih atas dukungan dan bimbingannya dalam penelitian skripsi ini.

Terima kasih juga kepada Almamater Universitas Lampung.

## SANCAWANCANA

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis ucapkan kepada ALLAH SWT, atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah berupa skripsi dengan judul **“PEMENUHAN HAK MASYARAKAT ATAS INFRASTRUKTUR JALAN DI PROVINSI LAMPUNG”**. Penelitian skripsi ini tentunya tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, bimbingan, serta kritik dan saran dari berbagai pihak, oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. HS Tisnanta, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I, Terima Kasih atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini serta semangat dan motivasi sehingga karya ilmiah ini dapat diselesaikan.
2. Bapak Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing II, Terima Kasih atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini serta semangat dan motivasi sehingga karya ilmiah ini dapat diselesaikan.
3. Bapak Satria Prayoga, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I, Terima Kasih atas masukan dan sarannya yang diberikan dalam proses perbaikan penelitian skripsi ini.
4. Bapak Rifka Yudhi, S.H.I., M.H., selaku Dosen Pembahas II, Terima Kasih atas masukan dan sarannya yang diberikan dalam proses perbaikan penelitian skripsi ini.
5. Ibu Ria Wierma Putri, S.H., M.HUM., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) peneliti yang telah memberikan arahan kepada peneliti selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

6. Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
7. Ibu Eka Deviani, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara.
8. Ibu Marlina Eka Putri, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Administrasi Negara.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi peneliti, serta segala bantuan yang diberikan kepada peneliti selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu dalam proses akademis dan kemahasiswaan selama peneliti menyelesaikan studi.
11. Terima kasih kepada Kementerian PUPR, atas pelayanan informasi yang terbuka di situs website resminya yang membantu penulisan skripsi ini.
12. Terima kasih Dinas Bina Marga Provinsi Lampung, atas pelayanan informasi yang terbuka di situs website resminya yang membantu penulisan skripsi ini.
13. Terima kasih Ombudsman Lampung, atas pelayanan informasi yang terbuka di situs website resminya yang membantu penulisan skripsi ini.
14. Kepada orang tua peneliti, Bapak Akhmad Arkian Arief, S.E. dan Ibu Sri Murwani, telah memberikan motivasi dan dukungan serta doa dalam penulisan skripsi serta semasa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
15. Adik-adikku, Sharannie Meuthia Putri Arkian Arief, Shaffiyah Maulida Putri Arkian Arief, dan Kim Bolu. Terima kasih atas segala bantuannya dan dukungannya dalam penulisan skripsi ini.
16. Terima kasih seluruh teman-teman dan rekan-rekan seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Lampung, atas bantuan dan semangatnya yang saling bahu-membahu membantu baik dalam penulisan skripsi hingga semasa perkuliahan.

17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian karya ilmiah ini, terima kasih atas semuanya.

Bandar Lampung, 3 Juli 2024

Penulis

Shaffira Maharannie Putri Arkian Arief

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>MENYETUJUI</b> .....	<b>iv</b>
<b>MENGESAHKAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>SANCAWANCANA</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvi</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

2.1. Arti Penting Penyelenggaraan Infrastruktur Jalan Dalam Konteks Sosial Budaya Ekonomi.....	8
2.2. Kewenangan Otonomi Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Dalam Penyelenggaraan Infrastruktur Jalan .....	19
2.2.1. Pengertian Kewenangan Otonomi Daerah .....	19
2.2.2. Kewenangan Pemerintah Provinsi Lampung Dalam Penyelenggaraan Infrastruktur Jalan.....	25
2.3. Hak Dan Kewajiban Masyarakat Atas Infrastruktur Jalan .....	28

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1. Jenis Dan Tipe Penelitian .....	32
--------------------------------------	----

3.1.1. Sumber Data Sekunder.....	33
3.3. Pendekatan Masalah .....	34
3.4. Pengolahan Data.....	34

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1. Hak Masyarakat Atas Infrastruktur Jalan Berdasarkan Pengaturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.....	35
4.1.1. Hak Memberikan Pendapat Kepada Penyelenggara Jalan Dalam Rangka Pengaturan, Pembinaan, Pembangunan, Dan Pengawasan .....	35
4.1.2. Hak Berpartisipasi Dalam Penyelenggaraan Jalan.....	41
4.1.3. Hak Memperoleh Manfaat Atas Penyelenggaraan Jalan.....	44
4.1.4. Hak Memperoleh Informasi Mengenai Penyelenggaraan Jalan.....	46
4.1.5. Hak Memperoleh Ganti Rugi Yang Layak Akibat Kesalahan Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan .....	47
4.1.6. Hak Mengajukan Gugatan Kepada Pengadilan Terhadap Kerugian Akibat Pembangunan Infrastruktur Jalan .....	48
4.2. Upaya Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak Masyarakat Atas Infrastruktur Jalan Di Provinsi Lampung.....	50
4.2.1. Jalan Nasional .....	50
4.2.2. Jalan Provinsi .....	53
4.2.3. Jalan Kabupaten/Kota .....	55
4.2.4. Jalan Desa .....	57

## **BAB V PENUTUP.**

5.1. Kesimpulan.....	63
5.2. Saran.....	64

## **DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan.....	44
Tabel 2. Penyelenggaraan infrastruktur jalan.....	59
Tabel 3. Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.....	61

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Alur kerja Lapor.go.id.....	37
Gambar 2. Cara penggunaan aplikasi “Jalan Kita” .....	39
Gambar 3. Kritikan masyarakat atas respon pemerintah terhadap laporan kerusakan infrastruktur jalan.....	40

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dalam konstitusi Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara menjamin kesejahteraan masyarakatnya yang mana juga merupakan salah satu dari tujuan Negara terutama dalam pemberian infrastruktur jalan sebagai sarana fasilitas umum yang membantu masyarakat baik sebagai sarana aksesibilitas maupun sebagai sarana dalam membangun pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sehingga turut berperan serta dalam memberikan kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut dalam Pasal 34 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana dengan jelas menyatakan bahwa “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas layanan umum yang layak”.<sup>1</sup> Hal tersebut termasuk infrastruktur jalan, dimana infrastruktur jalan sebagai sarana fasilitas publik yang termasuk ke dalam layanan umum yang diberikan pemerintah untuk masyarakat dalam memperoleh fasilitas jalan yang aman dan nyaman saat mengendarai transportasi.

Pembangunan infrastruktur jalan memiliki keterikatan yang kuat dengan berperan besar dalam perekonomian daerah, dikarenakan pembangunan infrastruktur jalan merupakan investasi dalam bentuk *physical capital* yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang.<sup>2</sup> Sehingga penting bagi pemerintah untuk memenuhi infrastruktur jalan kepada masyarakat agar masyarakat dapat hidup

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>2</sup> D. Nihayah and G Kurniawan, (2021), “Impact of Road Infrastructure and Foreign Direct Investment to Asean Economy,” *Economics Development Analysis Journal* 10, <https://shorturl.at/movO2>. Diakses pada 1 Januari 2024.

dengan sejahtera, karena kemudahan dalam aksesibilitas dalam bepergian serta layanan sosial yang akan berpengaruh dalam meningkatkan perekonomian.

Dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, menyatakan bahwa infrastruktur jalan sendiri berdasarkan statusnya dikelompokkan menjadi Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten, Jalan Kota, dan Jalan Desa. Penelitian ini sendiri berfokus pada infrastruktur Jalan Provinsi, dimana berdasarkan Pasal 9 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan yang dimaksud Jalan Provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi. Dimana pada intinya pembangunan jalan provinsi diprioritaskan untuk memenuhi kepentingan provinsi dengan berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan keamanan provinsi.

Berdasarkan Neraca Dataset Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disingkat dengan PUPR pada tahun 2021 dari total panjang jalan 1.693,27 km, dengan kondisi permukaan jalan baik tercatat sepanjang 64,45% (1.091,24 km), kondisi permukaan jalan sedang tercatat sepanjang 11,60% (196,40 km), kondisi permukaan jalan rusak ringan tercatat sepanjang 14,14% (239,44 km), dan kondisi permukaan jalan rusak berat tercatat sepanjang 9,815% (166,20 km).<sup>3</sup> Pada tahun 2023 tingkat kerusakan jalan di Lampung sendiri adalah sebesar 5.613 km dengan tingkatan rusak ringan dan 5.436 km tingkatan rusak berat, dengan kategori jalan provinsi tercatat sepanjang 405 km dinyatakan mengalami kerusakan.<sup>4</sup> Dari data-data tersebut dapat dilihat kurangnya pemenuhan hak masyarakat atas fasilitas infrastruktur jalan di Provinsi Lampung, dengan tingkat panjang kerusakan jalan Provinsi Lampung yang cukup tinggi.

---

<sup>3</sup> Ditjen Bina Marga, 2021, "Neraca Dataset Kondisi Permukaan Jalan Provinsi," <https://data.pu.go.id/visualisasi/neraca-dataset-kondisi-permukaan-jalan-provinsi>. Diakses pada 9 Maret 2023.

<sup>4</sup> Rosyid Bagus Ginanjar Habibi, 2023, "Porsi APBN Infrastruktur Jalan Lampung," detikNews, <https://shorturl.at/cxyDY>. Diakses pada 9 Maret 2023.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, Pemerintah Provinsi Lampung memiliki wewenang dalam penyelenggaraan Jalan Provinsi. Dimana kewenangan dalam penyelenggaraan Jalan Provinsi sendiri meliputi kewenangan dalam pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan provinsi. Pengaturan tersebut juga dipertegas dengan kembali tertuang dalam Pasal 58 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2006 tentang Jalan. Bahkan, berdasarkan Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2006 yang berbunyi “Sebagian wewenang Pemerintah dalam pembangunan jalan nasional yang meliputi perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan dapat dilaksanakan oleh pemerintah provinsi.”<sup>5</sup> Pemerintah provinsi juga memiliki sebagian kewenangan pemerintah dalam pembangunan jalan nasional yang mana meliputi perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian hingga pemeliharaan. Meskipun sejauh ini dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung serta dalam Peraturan Gubernur Provinsi Lampung terkait infrastruktur jalan, hanya mencakup infrastruktur jalan provinsi dari segi organisasi yang bersangkutan hingga retribusi muatan lebih serta uang jaminan atas pemanfaatan ruang milik jalan.

Dalam Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, Pembangunan Jalan adalah kegiatan penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian Jalan, dan/ atau preservasi jalan. Di samping adanya pembangunan dan pengadaan Jalan, pemeliharaan atas Jalan yang sudah ada merupakan satu hal yang sangat penting. Hal tersebut dijelaskan secara lebih lanjut dalam Pasal 35G Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022. Dimana Preservasi jalan merupakan kegiatan yang pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi, rekonstruksi, dan pelebaran menuju standar. Berdasarkan ketentuan tersebut, perbaikan jalan merupakan kegiatan yang termasuk ke dalam kategori pembangunan infrastruktur jalan sebagai bentuk layanan masyarakat dalam pemenuhan hak masyarakat dalam memperoleh infrastruktur jalan serta sebagai bentuk upaya pemeliharaan

---

<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2006 tentang Jalan.

dan rehabilitasi jalan Sehingga jalan dapat berfungsi dengan baik sehingga mencapai umur yang telah direncanakan.

Dengan adanya kewenangan dalam penyelenggaraan Jalan Provinsi yang dimiliki Pemerintah Provinsi Lampung, disamping data tingkat kerusakan Jalan Provinsi Lampung. Dapat dikatakan Pemerintah Provinsi Lampung memiliki peran penting dalam mengatasi permasalahan terkait tingkat kerusakan jalan di Provinsi Lampung. Sehingga Pemerintah Provinsi Lampung memiliki peran tanggung jawab yang penting dalam perbaikan infrastruktur jalan yang rusak sebagai upaya Preservasi Jalan dalam bentuk kegiatan pemeliharaan berkala jalan.

Saat ini, infrastruktur jalan menjadi sorotan masyarakat. Terlebih pasca kasus viral infrastruktur jalan yang buruk di daerah Lampung tepatnya di daerah Lampung Tengah yang menarik perhatian Presiden Indonesia ke-6 yakni Bapak Ir. H. Joko Widodo. Dimana kondisi infrastruktur jalan di kawasan Lampung Tengah dapat dikatakan tidak baik karena kondisi jalan yang rusak sehingga membentuk lubang yang akhirnya membuat genangan air. Kondisi infrastruktur jalan yang rusak dan sudah lama tidak dilakukan perbaikan jalan membuat kendaraan masyarakat sekitar yang menggunakan jalan rusak sehingga terancam terjadinya kecelakaan akibat penggunaan infrastruktur jalan yang rusak. Hal tersebut juga dialami oleh Presiden ke-6 Indonesia serta aparat pemerintah yang turut melakukan pengecekan dan percobaan jalan yang rusak di Lampung Tengah.

Menurut pendapat Prasetyo Ade Yute, dampak yang dapat ditimbulkan dari kerusakan infrastruktur jalan sendiri meliputi adanya kecelakaan kendaraan, ketidaknyamanan pengendara, terganggunya perekonomian masyarakat, dampak terhadap sosial budaya, biaya perawatan kendaraan, dan terganggunya kesehatan tubuh.<sup>6</sup> Dengan data kerusakan infrastruktur jalan yang rusak tersebut serta dampak yang dapat ditimbulkan dari kerusakan infrastruktur jalan, pemerintah sebagai pihak penyelenggara jalan memiliki tanggung jawab dan tugas untuk melakukan preservasi jalan berupa pemeliharaan dan perbaikan jalan.

---

<sup>6</sup> I Gusti Agung, et al., (2022), “Analisis Penyebab Dan Dampaknya Kerusakan Infrastruktur Jalan Terhadap Para Pengguna Jalan Dan Masyarakat Sekitar (Studi Kasus: Ruas Jalan Benteng Jawa, Kabupaten Manggarai Timur),” *Jurnal Ilmiah Kurva Teknik* 11, no. 2 (2022): 32–36, <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/jikt>. Diakses pada 1 Januari 2024.

Sebagaimana ketentuan Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, bahwa pemerintah sebagai penyelenggara jalan bertugas untuk segera memperbaiki jalan yang rusak yang mampu mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Maka, Presiden Indonesia ke-6 dalam wawancaranya saat kunjungan untuk pengecekan kondisi jalan Provinsi Lampung mengatakan akan ada penganggaran dana dari pusat untuk perbaikan infrastruktur jalan di Provinsi Lampung sebesar Rp 800 Miliar. Penganggaran dana yang telah dijanjikan oleh Presiden dari Pemerintah Pusat, merupakan anggaran Dana Transfer Khusus yang selanjutnya disingkat dengan DAK.

Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, dimana dalam penganggaran pembangunan jalan umum baik tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kota, maupun desa menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya.<sup>7</sup> Namun, Pemerintah Pusat juga dapat memberikan bantuan anggaran kepada Pemerintah Daerah terkait pembangunan jalan umum di daerah sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Ayat (2). Maka, berdasarkan ketentuan yang telah berlaku Pemerintah Pusat memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan infrastruktur jalan untuk masyarakat daerah termasuk masyarakat Provinsi Lampung. Selain itu, berdasarkan Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 menyatakan bahwa “Dalam hal pemerintah provinsi belum dapat melaksanakan sebagian wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah provinsi dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada Pemerintah.” Dimana dalam hal ini pemerintah provinsi dapat menyerahkan kewenangan dalam penyelenggaraan jalan provinsi, apabila pemerintah provinsi belum bisa melaksanakan kewenangannya dalam penyelenggaraan jalan provinsi kepada masyarakat daerahnya.

Namun, Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 telah diubah dengan Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022. Dengan berbunyi “Dalam hal Pemerintah Daerah provinsi belum dapat melaksanakan wewenang pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Pemerintah

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Pusat melakukan pengambilalihan pelaksanaan urusan Pembangunan Jalan provinsi.” Sehingga bukan pemerintah provinsi yang menyerahkan kewenangannya, namun pemerintah pusat yang melakukan pengambilalihan atas penyelenggaraan jalan provinsi apabila pemerintah daerah belum dapat menjalankan kewenangannya terkait penyelenggaraan jalan provinsi.

Banyaknya masyarakat yang merasakan tidak mendapatkan fasilitas infrastruktur jalan dan layak, serta maraknya kasus infrastruktur jalan yang rusak di Lampung yang menjadi sorotan masyarakat Indonesia. Hal tersebut telah disuarakan oleh masyarakat, dengan melalui pengaduan atas kerusakan jalan yang sudah selama 7 tahun tidak dilakukan perbaikan. Tercatat telah diterima 6 laporan pengaduan kepada ombudsman atas kerusakan infrastruktur jalan di Lampung.<sup>8</sup> Atas kasus infrastruktur jalan yang rusak di Lampung tersebut, menjadi hal yang sangat menarik untuk diteliti dan dikaji. Tingkat kerusakan jalan Provinsi Lampung yang tercatat sebesar 405 km, menjadi dasar dalam meneliti pemenuhan hak atas fasilitas infrastruktur jalan di Provinsi Lampung.

Mengingat kembali, bahwa kegiatan pemeliharaan jalan provinsi merupakan suatu tugas dan fungsi dari Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.<sup>9</sup> Yang dalam hal ini merupakan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung, yang mana berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 1994 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Daerah Tingkat I Lampung dibantu oleh Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Daerah Tingkat I Lampung. Maka dari itu disusunlah penelitian ini dengan judul “Pemenuhan Hak Masyarakat Atas Infrastruktur Jalan Di Provinsi Lampung”. Dengan rumusan pembahasan permasalahan yang meliputi bagaimana hak masyarakat atas infrastruktur jalan berdasarkan pengaturan perundang-undangan yang berlaku, serta bagaimana upaya pemerintah dalam pemenuhan hak masyarakat atas fasilitas infrastruktur jalan di Provinsi Lampung. Penelitian ini

---

<sup>8</sup> Perwakilan Lampung, 2023, “Ombudsman Lampung Terima 6 Laporan Jalan Provinsi,” <https://shorturl.at/pAGHT>. Diakses pada 9 Maret 2023.

<sup>9</sup> Afrisol Putra, Dikpride Despa, and Herry Wardono, (2022), “Kajian Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Jalan Dan Jembatan Wilayah V Sebagai Pelaksana Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi Dengan Cara Swakelola,” *Seminar Nasional Insinyur Profesional (SNIP)* 1, no. 1: 1–7, <https://rb.gy/2ufqs0>. Diakses pada 1 Januari 2024.

bertujuan dalam memahami lebih lanjut terkait hak masyarakat terkait infrastruktur jalan dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan infrastruktur jalan yang baik. Serta memahami upaya pemerintah dalam pemenuhan hak masyarakat atas fasilitas infrastruktur jalan di Provinsi Lampung, dan faktor yang menjadi penghambat pemerintah dalam pemenuhan hak masyarakat atas infrastruktur jalan di Provinsi Lampung.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjabaran yang melatar belakangi penelitian, rumusan masalah yang akan menjadi fokus utama dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana hak masyarakat atas infrastruktur jalan berdasarkan pengaturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimana upaya pemerintah dalam pemenuhan hak masyarakat atas infrastruktur jalan di Provinsi Lampung?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini pada dasarnya disusun dengan tujuan sebagai salah satu pemenuhan syarat dalam memperoleh kelulusan serta gelar sarjana hukum yang mana merupakan salah satu bagian proses perkuliahan dengan maksud melatih kemampuan dalam memecahkan permasalahan hukum yang sedang terjadi di Indonesia.

Selain dari pemenuhan syarat kelulusan, penelitian ini juga dilakukan dengan tujuan:

1. Memberikan pemahaman terkait pengaturan hak masyarakat atas infrastruktur jalan dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan infrastruktur jalan yang baik, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Memahami dan mengetahui bagaimana upaya pemerintah pemenuhan hak masyarakat atas infrastruktur jalan di Provinsi Lampung. Serta faktor yang menjadi penghambat pemerintah dalam pemenuhan hak masyarakat atas infrastruktur jalan di Provinsi Lampung.

## **BAB II** **TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1. Arti Penting Penyelenggaraan Infrastruktur Jalan Dalam Konteks Sosial Budaya Ekonomi**

Sebagaimana pernyataan Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang sebagaimana berbunyi “bahwa infrastruktur jalan sebagai salah satu pilar utama untuk kesejahteraan umum dan sebagai prasarana dasar dalam layanan umum dan pemanfaatan sumber daya ekonomi sebagai bagian dari sistem transportasi nasional melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai konektivitas antar pusat kegiatan, keseimbangan dan pemerataan pembangunan antardaerah, peningkatan perekonomian pusat dan daerah dalam kesatuan ekonomi nasional”.<sup>10</sup> Dalam hal ini secara tegas menyatakan bahwa penyelenggaraan jalan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan sosial budaya dan ekonomi masyarakat, sehingga terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Dari segi pengertiannya, sebagaimana dijelaskan dalam KBBI infrastruktur adalah sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung suatu sistem atau organisasi. Sedangkan menurut American Public Works Association, pengertian dari infrastruktur sendiri adalah fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan layanan-layanan similar untuk memfasilitasi tujuan-tujuan sosial dan ekonomi.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>11</sup> Cindy Ayu Lestari et al., (2023), “Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Kerusakan Infrastruktur Jalan Di Desa Bah Tobu Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun,” *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)* 2, <https://rb.gy/fwon1a>. Diakses pada 1 Januari 2024.

Sementara para ahli sendiri memiliki pendapat yang berbeda-beda terkait dari pengertian infrastruktur itu sendiri, diantaranya:

1. Menurut pendapat Grigg, infrastruktur adalah sebuah sistem yang memberi layanan yang diperlukan seperti transportasi, bangunan, serta fasilitas umum yang lain.<sup>12</sup>
2. Menurut pendapat Mulyadi Sumarto, infrastruktur adalah suatu sistem yang terdiri dari sarana dan prasarana yang dibangun untuk mendukung kegiatan manusia dalam berbagai bidang.<sup>13</sup>
3. Menurut pendapat Mankiw, infrastruktur sendiri merupakan wujud dari public capital (modal publik) yang dibentuk dari investasi yang dilakukan pemerintah.<sup>14</sup>
4. Menurut pendapat Fadel Muhammad, pengertian infrastruktur merujuk pada sistem fisik dalam menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik lain seperti listrik, telekomunikasi, air bersih dan sebagainya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi.<sup>15</sup>

Dari penjelasan terkait pengertian-pengertian dari infrastruktur di atas, pada intinya infrastruktur merupakan sarana fasilitas umum yang dapat berupa bangunan, jalan, jembatan, saluran pembuangan yang diberikan pemerintah sebagai bentuk investasi. Infrastruktur sering dinyatakan sebagai investasi pemerintah, dimana infrastruktur berperan bagi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat dapat hidup dengan sejahtera. Serta mendukung pertumbuhan perekonomian dalam dunia usaha, dengan tujuan menunjang produktivitas dan pertumbuhan output. Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah sendiri mendefinisikan faktor-faktor yang dominan mempengaruhi daya tarik investasi daerah salah satunya infrastruktur fisik, yang

---

<sup>12</sup> N. S. Grigg, 1988, *Infrastructure Engineering And Management* (New York: Wiley).

<sup>13</sup> Reky Prayogo and Darmawan Pontan, (2021), "Identification of Dominant Factors Levels for Tourism Infrastructure Development of Natural Reserves," *Prosiding Seminar Intelektual Muda* 3, no. 1988, <https://rb.gy/jpc2x9>. Diakses pada 1 Januari 2024.

<sup>14</sup> Mastura Karateng, Mulyadi Mulyadi, and Masweni Masweni, (2023), "Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Jalan Tani Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Lauwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo," *Journal of Research and Development on Public Policy* 2, no. 2: 98–113, <https://shorturl.at/lovpS>. Diakses pada 1 Januari 2024.

<sup>15</sup> Muhammad Fadel, 2004, *Reinventing Government (Pengalaman Dari Daerah)* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo).

diantaranya infrastruktur jalan yang menarik daerah tersebut untuk dijadikan daerah investasi untuk investor.<sup>16</sup> Sehingga, penting adanya peran Pemerintah Daerah dalam menyediakan infrastruktur terutama infrastruktur jalan yang aman dan strategis sebagaimana kebutuhan daerah dengan guna dalam menarik investor untuk meningkatkan perekonomian daerah.

Sedangkan pengertian jalan sendiri, secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel. Mengutip pendapat Adji Adisasmita, “jalan merupakan prasarana transportasi dasar yang meliputi bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah atau air serta di atas permukaan air”.<sup>17</sup> Jalan merupakan salah satu bentuk fasilitas infrastruktur yang disediakan pemerintah yang berfungsi sebagai aksesibilitas untuk masuk ke suatu daerah. Sementara dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, dijelaskan bahwa jalan merupakan bagian prasarana transportasi yang berperan penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta kemakmuran rakyat sebesar-besarnya.

Infrastruktur jalan sendiri adalah salah satu penunjang pertumbuhan dan produktivitas pada suatu negara yang mempengaruhi proses produksi, jasa sehingga pengembangan wilayah menuju keselarasan pertumbuhan regional, pedesaan, serta perkotaan.<sup>18</sup> Infrastruktur jalan, merupakan fasilitas umum yang diberikan pemerintah yang berguna sebagai aksesibilitas penghubung antar daerah yang berfungsi dalam meningkatkan perekonomian serta meningkatkan

---

<sup>16</sup> Awal. N Bahason, 2022, *Pengaruh Ekonomi Dalam Pembangunan Investasi Infrastruktur Sulawesi Tengah* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media).

<sup>17</sup> Sakti Adji Adisasmita, 2011, *Transportasi Dan Pengembangan Wilayah* (Yogyakarta: Graha Ilmu).

<sup>18</sup> Andi Setyo Pambudi, Sri Hidayati, and Bambang Pramujo, (2022), “Analisis Permasalahan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Provinsi Papua Barat,” *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 7, no. 2, <https://shorturl.at/DOSo2>. Diakses pada 1 Januari 2024.

kesejahteraan masyarakat. infrastruktur jalan sering dikatakan sebagai alat investasi pemerintah, dimana infrastruktur jalan merupakan salah satu aset pemerintah yang memiliki fungsi utama yakni meningkatkan perekonomian. Hal tersebut dikarenakan infrastruktur jalan sering digunakan dalam kegiatan distribusi barang, serta digunakan sebagai sarana aksesibilitas pengunjung atau konsumen ke tempat usaha masyarakat sekitar maupun wisata daerah setempat. Peran infrastruktur jalan dalam kegiatan distribusi sendiri telah diatur dalam Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 yang berbunyi “Jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara”.<sup>19</sup> Berdasarkan pernyataan ketentuan Pasal 5 Ayat (2) tersebut dapat dilihat bahwa infrastruktur jalan memiliki peran penting dalam penyelenggaraan Negara serta dalam kehidupan masyarakat.

Pemerintah dalam menyediakan fasilitas infrastruktur jalan tentunya haruslah memenuhi syarat laik fungsi jalan, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Sehingga infrastruktur jalan dapat digunakan oleh masyarakat dengan aman dan nyaman. Hal tersebut sesuai dengan tujuan dari penyelenggaraan jalan sendiri yang dijelaskan dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, yakni dalam mewujudkan:

- a. Ketertiban, keamanan, kelancaran, keselamatan arus penumpang dan barang, serta kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan.
- b. Penyelenggaraan jalan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan distribusi logistik, pemerataan pembangunan, dan implementasi pembangunan jalan berkelanjutan.
- c. Peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat.
- d. Layanan jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat dengan memenuhi kinerja jalan yang laik fungsi dan berdaya saing.
- e. Sistem jaringan jalan yang efisien dan efektif untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu.

---

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

- f. Pengusahaan jalan tol yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan serta memenuhi SPM.
- g. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan jalan.
- h. Sistem jaringan jalan yang berkelanjutan.

Agar tujuan dalam penyelenggaraan Jalan tersebut tercapai, berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 dalam penyelenggaraan Jalan tentunya haruslah dilaksanakan dengan berdasarkan asas kemanfaatan, asas keselamatan, asas keamanan dan kenyamanan, asas persatuan dan kesatuan, asas efisiensi dan efektivitas, asas keadilan, asas keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, asas keterpaduan, asas kebersamaan dan kemitraan, asas berkelanjutan, asas transparansi dan akuntabilitas, serta terakhir asas partisipatif. Sehingga penyelenggaraan jalan dengan yang berlandaskan asas-asas yang dimaksud dapat menghasilkan Infrastruktur Jalan yang dapat mensejahterakan masyarakat serta dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.

Infrastruktur jalan sendiri berdasarkan Pasal 56 Ayat (3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan Dan Perencanaan Teknis Jalan, dikelompokkan dalam beberapa kelas berdasarkan fungsi dan intensitas lalu lintas serta daya dukung lalu lintas dengan tujuan untuk kepentingan pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Serta berdasarkan daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor. Pengelompokan jalan dalam beberapa kelas sendiri meliputi:

- a. Jalan kelas I, yang terdiri dari jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, serta ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat 10 ton.
- b. Jalan kelas II, yang terdiri dari jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 ton.
- c. Jalan kelas III, yang terdiri dari jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi

2.100 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 ton.

- d. Jalan kelas khusus, yang terdiri dari jalan arteri yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang melebihi 18.000 milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 milimeter, dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 ton.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, jalan berdasarkan peruntukannya terdiri atas jalan umum dan jalan khusus. Jalan umum dibagi kembali berdasarkan fungsi dan statusnya. Berdasarkan fungsinya jalan umum dikelompokkan menjadi:

- a. Jalan arteri, yang merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien.
- b. Jalan kolektor, yang merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
- c. Jalan lokal, yang merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
- d. Jalan lingkungan, yang merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah.

Sedangkan jalan umum berdasarkan statusnya dikelompokkan ke dalam Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten, Jalan Kota, dan Jalan Desa. Jalan Provinsi yang dimaksud sendiri, meliputi:

- a. Jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten/kota yang merupakan jalan kolektor primer.
- b. Jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota dengan kabupaten/kota yang merupakan jalan kolektor primer.

- c. Jalan strategis provinsi yang pembangunannya diprioritaskan untuk melayani kepentingan provinsi berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan keamanan.

Dalam hal Jalan Provinsi, pemerintah daerah Provinsi Lampung memiliki wewenang dalam penyelenggaraan Jalan Provinsi yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan Provinsi. Pengaturan Jalan Provinsi sendiri mencakup perumusan kebijakan penyelenggaraan Jalan Provinsi yang berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan, penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan Jalan Provinsi dengan memperhatikan keserasian antar wilayah Provinsi, penetapan fungsi jalan dalam sistem jaringan jalan sekunder dan jaringan jalan kolektor yang menghubungkan Ibu Kota Provinsi dengan Ibu Kota Kabupaten, antar Ibu Kota Kabupaten, Jalan lokal, dan Jalan lingkungan dalam sistem jaringan jalan primer, serta mencakup penetapan status Jalan Provinsi, dan penyusunan perencanaan jaringan Jalan Provinsi. Dalam penyusunan perencanaan jaringan Jalan Provinsi yang dimaksud sendiri juga perlu untuk memperhatikan terkait rencana pembangunan jangka panjang Provinsi, rencana tata ruang Provinsi, tataran transportasi wilayah Provinsi yang ada dalam sistem transportasi Nasional, rencana umum jaringan Jalan nasional, dan implementasi pembangunan jalan berkelanjutan.

Hal tersebut dikarenakan pembangunan infrastruktur jalan merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam pembangunan jangka panjang, untuk meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat yang dilakukan dengan secara terencana dan komprehensif. Sebagaimana pendapat Effendi, pembangunan merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk terciptanya peningkatan sumber daya yang dilaksanakan secara terencana dengan menggunakan prinsip daya guna secara merata dan berkelanjutan.<sup>20</sup> Sehingga penting dalam penyusunan perencanaan jaringan Jalan Provinsi untuk memperhatikan rencana pembangunan jangka panjang Provinsi serta rencana tata ruang Provinsi maupun rencana pembangunan lain agar penyelenggaraan infrastruktur jalan dapat berjalan dengan baik tanpa saling bersinggungan dengan rencana pembangunan yang lain. Dimana hal tersebut akan berdampak pada

---

<sup>20</sup> B. Effendi, 2002, *Pembangunan Daerah Otonomi Berkeadilan* (Yogyakarta: Uhaindo dan Offset).

ketidaksesuaian fungsi jalan serta masyarakat yang mengalami dampak dari pembangunan infrastruktur jalan tersebut.

Terkait pengaturan jalan umum dan jalan khusus, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pengaturan Jalan Umum Dan Jalan Khusus Untuk Angkutan Hasil Tambang Dan Perkebunan diatur mengenai penggunaan jalan umum dan jalan khusus untuk angkutan hasil tambang dan perkebunan di Provinsi Lampung. Hal ini bertujuan agar:

1. Mewujudkan keamanan, ketertiban dan keselamatan dalam penggunaan jalan.
2. Mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung penyelenggaraan sistem transportasi yang terpadu.
3. Mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan.
4. Mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan bagi masyarakat pengguna jalan.
5. Memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah rusaknya.
6. Mengantisipasi penurunan fisik mas jalan umum melalui pengendalian dan pembatasan lalu lintas pengangkutan hasil produksi pertambangan dan perkebunan yang melewati ruas jalan umum, dengan mempertimbangkan kemampuan struktur dan kapasitas.
7. Terwujudnya tertib dan keterpaduan penyelenggaraan jalan.
8. Tersedianya jalan yang memenuhi ketentuan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran, ekonomis, keterpaduan dan ramah lingkungan.

Kendaraan angkutan hasil produksi pertambangan dan perkebunan dilarang melewati jalan umum dalam hal memiliki Muatan Sumbu Terberat (MST) di atas 8 ton, memiliki ukuran lebar tidak melebihi 2.100 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 milimeter, serta konvoi kendaraan atau angkutan hasil produksi pertambangan dan perkebunan. Makna dari konvoi sendiri merupakan iring-iringan kendaraan pengangkut hasil pertambangan dan perkebunan yang melebihi 2 unit serta dapat menimbulkan terganggunya lalu lintas umum. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Dispensasi Jalan Dan Kompensasi

Atas Muatan Lebih Angkutan Barang, telah ditetapkan dalam jalan lintas Provinsi Lampung penarikan retribusi izin dispensasi jalan atas muatan lebih angkutan barang sebagai upaya dalam pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan penyimpanan atau penimbunan semen, batubara, dan mineral lainnya. Dengan tujuan sebagai kompensasi terhadap dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan tersebut kepada lingkungan wilayah Provinsi Lampung. Retribusi yang ditetapkan sendiri untuk penimbunan semen sebesar Rp. 2.500 per-ton, dan untuk penimbunan batubara sebesar Rp. 10.000 per-ton. Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2000.

Penting juga untuk memperhatikan bagian-bagian jalan yang dipergunakan untuk mobilitas, konstruksi jalan, keperluan peningkatan kapasitas jalan, dan keselamatan bagi pengguna jalan terkait saat penyelenggaraan infrastruktur jalan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022. Bagian-bagian jalan tersebut meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan. Yang dimaksud dengan ruang manfaat jalan sendiri terdiri dari badan jalan, jalur kendaraan bermotor, pejalan kaki, pesepeda, dan penyandang disabilitas, serta saluran tepi jalan, ambang pengaman jalan, jalur jaringan utilitas terpadu, dan jalur lajur atau jalur angkutan massal berbasis jalan maupun lajur khusus lalu lintas lainnya.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 11 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Uang Jaminan Atas Pemanfaatan Ruang Milik Jalan Yang Berstatus Jalan Provinsi, ruang milik jalan merupakan ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa yang akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu. Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur tersebut, telah diberlakukan adanya uang jaminan atas pemanfaatan ruang milik jalan. Termasuk dalam segi tata cara penyetoran, penggunaan, hingga pengembalian uang jaminan jalan Provinsi Lampung.

Peraturan tersebut ditetapkan dengan tujuan sebagai jaminan pengembalian kondisi untuk pemanfaatan ruang milik jalan yang tidak sesuai dengan teknis,

serta bertujuan untuk membagi fungsi dan peran instansi terkait dalam rangka mengoptimalisasikan pelayanan publik terkait infrastruktur jalan. Sebagaimana ketentuan Pasal 9 huruf d Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2023, besaran uang jaminan ditetapkan sebesar 200% dari jumlah perkiraan biaya sebagaimana sesuai dengan perhitungan teknis yang telah ditentukan oleh Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.

Selain memperhatikan bagian-bagian jalan, penting juga untuk memperhatikan perlengkapan jalan yang mana diatur dalam Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Yang mana terdiri dari rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat, serta fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di Jalan dan di luar badan jalan. Penyediaan fasilitas jalan untuk penyandang sendiri secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Dengan Pasal 242 Ayat (1) yang menyatakan bahwa pemerintah hingga perusahaan angkutan umum wajib memberikan perlakuan khusus di bidang lalu lintas dan angkutan jalan kepada penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit.

Dalam penyusunan program pembangunan jalan nasional, provinsi, kabupaten, kota, ataupun desa tentunya meliputi penyusunan program pembangunan jalan baru dan preservasi jaringan jalan yang sudah ada. Dengan dalam penyusunan program pembangunan jalan baru, tentunya harus sesuai dan sejalan dengan sistem transportasi dan logistik yang berdasarkan rencana tata ruang. Yang bertujuan untuk mempercepat mobilitas barang dan jasa atau orang, menciptakan sistem logistik yang efisien, serta membuka akses yang menghubungkan antar wilayah Indonesia. Sementara preservasi jaringan jalan yang sudah ada, sebagaimana yang telah sebelumnya diuraikan difokuskan guna mempertahankan kondisi jalan yang sudah ada agar dapat bertahan hingga mencapai umur yang telah direncanakan. Preservasi jalan meliputi:

- a. Pemeliharaan rutin, yang merupakan kegiatan merawat serta memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi pada ruas jalan dengan kondisi pelayanan yang baik.

- b. Pemeliharaan berkala, yang merupakan kegiatan penanganan terhadap setiap kerusakan yang diperhitungkan dalam desain agar penurunan kondisi jalan dapat dikembalikan pada kondisi yang baik sesuai dengan rencana.
- c. Rehabilitasi, merupakan kegiatan penanganan atas setiap kerusakan yang diperhitungkan dalam desain agar penurunan kondisi jalan dapat dikembalikan pada kondisi yang baik sesuai dengan rencana.
- d. Rekonstruksi, meliputi kegiatan penanganan dengan tujuan untuk dapat meningkatkan kemampuan ruas jalan dalam kondisi tidak mantap atau kritis agar ruas jalan tersebut mempunyai kondisi pelayanan yang baik sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan.
- e. Pelebaran menuju standar, merupakan kegiatan penanganan yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapat standar dimensi lebar jalan.

Pada dasarnya kegiatan perbaikan jalan merupakan upaya pemulihan Infrastruktur Jalan yang mengalami kerusakan agar dapat digunakan dengan layak dan baik serta agar infrastruktur jalan dapat berjalan dalam jangka waktu panjang. Mengingat infrastruktur jalan merupakan pembangunan berkelanjutan yang bertujuan meningkatkan perekonomian daerah dalam jangka panjang juga. Berdasarkan Pasal 68 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023, kriteria perencanaan teknis preservasi jalan dibagi menjadi untuk rehabilitasi dan rekonstruksi perkerasan lentur serta konstruksi perkerasan kaku. Dalam kriteria perencanaan teknis preservasi jalan untuk rehabilitasi jalan perkerasan lentur meliputi beban lalu lintas, nilai kerataan permukaan, nilai lendutan, dan umur rencana. Sedangkan dalam kriteria perencanaan teknis preservasi jalan untuk konstruksi jalan perkerasan lentur meliputi beban lalu lintas, daya dukung tanah dasar, dan umur rencana.

Dalam penyelenggaraan jalan baik dalam pembangunannya maupun preservasi atau kegiatan pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur jalan Daerah terutama jalan di Provinsi Lampung. Pemerintah daerah yang dalam hal ini adalah Pemerintah Provinsi Lampung dapat melaksanakan kegiatan penyelenggaraan jalan dilakukan dengan menggunakan anggaran pendapatan daerahnya atau

APBD. Namun bukan berarti pemerintah pusat serta merta terlepas dalam penyelenggaraan infrastruktur jalan di daerah, pemerintah juga turut memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan infrastruktur jalan daerah terutama dalam hal penganggaran sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun berdasarkan Pasal 53 Ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023, dalam hal keterbatasan biaya terkait persyaratan teknis jalan dalam Kriteria perencanaan teknis pembangunan jalan baru dapat dilaksanakan secara bertahap. Serta dalam Ayat (3), dimana persyaratan teknis jalan dalam kriteria perencanaan teknis preservasi jalan akan disesuaikan dengan kebutuhan dan sumber daya. Maka, pentingnya peran pemerintah daerah dalam menyediakan infrastruktur jalan harus disesuaikan dengan tingkat kebutuhan serta sumber daya daerah yang mampu menompak aktivitas serta perekonomian masyarakat baik itu secara bertahap dalam hal adanya kendala dalam penganggaran.

## **2.2. Kewenangan Otonomi Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Dalam Penyelenggaraan Infrastruktur Jalan**

### **2.2.1. Pengertian Kewenangan Otonomi Daerah**

Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang”.<sup>21</sup> Dimana Indonesia sebagai Negara Kesatuan dibagi menjadi pemerintahan pusat dan pemerintah daerah, dengan kedaulatan tertinggi dijalankan oleh pemerintah pusat. Dengan pemerintah daerah sendiri terdiri dari daerah provinsi yang dibagi kembali menjadi kabupaten dan kota.

Pengertian negara kesatuan sendiri menurut pendapat Abu Daud Busroh adalah, “Negara Kesatuan adalah negara yang tidak tersusun daripada beberapa negara, seperti halnya dalam negara federasi, melainkan negara itu sifatnya tunggal, artinya hanya ada satu negara, tidak negara di dalam negara. Jadi dengan demikian, di dalam negara kesatuan itu juga hanya ada satu pemerintahan, yaitu

---

<sup>21</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

pemerintahan pusat yang mempunyai kekuasaan atau wewenang dalam segala lapangan pemerintahan. Pemerintahan pusat inilah yang pada tingkat terakhir dan tertinggi dapat memutuskan segala sesuatu dalam negara tersebut”<sup>22</sup>

Negara kesatuan dibagi menjadi dua bentuk yakni, negara kesatuan dengan sistem sentralisasi yang dimana negara langsung dipimpin oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang melaksanakan segala sesuatu yang didistribusikan oleh pemerintah pusat. Serta negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, setiap pemerintah daerah memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang dikenal dengan istilah daerah otonom.<sup>23</sup> Indonesia merupakan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, sehingga dalam menjalankan tugas pemerintahannya terdapat hubungan timbal balik terutama dalam hal kewenangan dan pengawasan.

Penting untuk memahami bahwa kalimat pemerintah dan pemerintahan memiliki dua makna yang berbeda. Pemerintah memiliki makna organ atau lembaga eksekutif, sementara pemerintahan memiliki makna pada tugas dan fungsi dari pemerintah itu sendiri.

Dalam Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintah Daerah merupakan lembaga atau organ perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintahan dengan kewenangan daerah otonom untuk kesejahteraan masyarakat daerah otonom, dengan pemerintah pusat yang memegang kedaulatan tertinggi yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

Pembagian pemerintah pusat dan pemerintah daerah sendiri didasari oleh kondisi pemerintah daerah baik dalam segi geografi, kebutuhannya, serta potensi yang dimilikinya setiap daerahnya tentunya berbeda-beda. Begitupun dengan kondisi geografi, kebutuhan, serta potensi yang dimiliki pemerintah pusat. Sehingga, apabila dalam penyelenggaraan negara ditetapkan peraturan yang sama di setiap

---

<sup>22</sup> Abu Daud Busroh, 1990, *Ilmu Negara* (Jakarta: Bumi Angkasa).

<sup>23</sup> Ni'matul Huda, 2020, *Hukum Pemerintahan Daerah* (Bandung: Penerbit Nusa Media).

daerahnya akan menimbulkan berbagai konflik, kesenjangan yang berakibatkan pada kesejahteraan masyarakat.

Sehingga Indonesia sebagai negara kepulauan dengan setiap daerahnya memiliki geografi, kebutuhan, serta potensi yang berbeda dibagi menjadi daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Dengan setiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang menyelenggarakan tugas pemerintahannya dengan sistem asas desentralisasi dan berdasarkan otonomi daerah.

Secara harfiah desentralisasi berasal dari bahasa latin, yakni *de* yang berarti lepas dan *centrum* yang berarti pusat. Yang apabila digabungkan, desentralisasi memiliki makna penyerahan kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.<sup>24</sup> Desentralisasi merupakan salah satu asas dalam menjalankan pemerintah daerah.

Sementara pengertian desentralisasi menurut para ahli sendiri adalah:

1. Menurut The Liang Gie, “Desentralisasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada satuan-satuan organisasi pemerintahan untuk menyelenggarakan segenap kepentingan dari kelompok penduduk yang mendiami suatu wilayah”.<sup>25</sup>
2. Menurut Joenarto, “Desentralisasi adalah memberikan wewenang dari pemerintah negara kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri”.<sup>26</sup>
3. Menurut Amrah Muslimin, “Desentralisasi adalah sebagai pelimpahan wewenang pada badan-badan dan golongan-golongan dalam masyarakat daerah tertentu untuk mengurus rumah tangganya sendiri”.<sup>27</sup>
4. Menurut Irawan Soejito, “Desentralisasi adalah pelimpahan kewenangan pemerintah kepada pihak lain untuk dilaksanakan”.<sup>28</sup>

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Desentralisasi adalah

---

<sup>24</sup> Yusnani Hasyimzoem et al., 2017, *Hukum Pemerintahan Daerah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada).

<sup>25</sup> The Liang Gie, 1993, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia (Jilid I, II Dan III)* (Yogyakarta: Penerbit Liberty).

<sup>26</sup> Joeniaro, 1992, *Perkembangan Pemerintahan Lokal* (Jakarta: Bina Angkasa).

<sup>27</sup> Amrah Muslimin, 1986, *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah* (Bandung: Alumni).

<sup>28</sup> Irawan Soejito, 1990, *Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah* (Jakarta: Rineka Cipta).

penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Makna desentralisasi berdasarkan negara kesatuan, merupakan wujud pelaksanaan dari konstitusi dan hakikat negara kesatuan dalam pemberian kewenangan untuk melaksanakan urusan rumah tangga daerah. Sementara makna desentralisasi berdasarkan ketatanegaraan, merupakan penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah tingkat atas kepada daerah yang menjadi urusan rumah tangganya.<sup>29</sup> Berdasarkan penjabaran-penjabaran tersebut, dapat disimpulkan desentralisasi merupakan penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menjalankan urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah otonomnya dengan tujuan memenuhi kepentingan daerahnya. Desentralisasi merupakan dasar dalam menjalankan otonomi daerah.

Pengertian urusan pemerintahan sendiri terdapat dalam Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dimana Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat. Sementara urusan pemerintah daerah yang dimaksud sendiri meliputi urusan wajib yang mencakup penyelenggaraan pemerintah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta urusan pilihan yang mencakup urusan pemerintahan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan sebagaimana kondisi dan potensi daerah masing-masing. Pada dasarnya urusan pemerintahan terbagi menjadi dua. Yakni, urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan konkuren yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota.

Disamping adanya desentralisasi sebagai pemberian kewenangan pemerintah pusat kepada daerah dalam menjalankan urusannya, dalam praktiknya terdapat urusan pemerintahan yang sepenuhnya diselenggarakan oleh pemerintah tanpa

---

<sup>29</sup> Husni Jalil et al., 2017, *Hukum Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Otonomi Khusus* (Makasar: CV. Social Politic Genius).

adanya desentralisasi. Dan terdapat urusan pemerintahan yang diselenggarakan dengan asas desentralisasi.

Sementara berdasarkan etimologi otonomi daerah berasal dari kata “otonom” dan “daerah”, sementara dalam bahasa Yunani kata otonom berasal dari kata *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti aturan atau Undang-Undang.<sup>30</sup> Maka, dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah merupakan kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur maupun menetapkan peraturan daerah dengan tujuan menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah untuk kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Serta dalam Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengertian Otonomi Daerah menurut para ahli adalah:

1. Menurut Syarif Saleh, “Otonomi Daerah adalah sebagai yang dimiliki daerah dalam mengatur, dan memerintah daerah sendiri yang didasarkan atas inisiatif dan kehendak sendiri dimana kewenangan itu bersumber dari pemerintah pusat”.<sup>31</sup>
2. Menurut Ateng Syarifuddin, “Otonomi mempunyai makna kebebasan atau kemandirian tetapi bukan kemerdekaan melainkan kebebasan yang terbatas

---

<sup>30</sup> Ani Sri Rahayu, 2018, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, Dan Aplikasinya* (Jakarta: Sinar Grafika).

<sup>31</sup> Yahya Ahmad Zein, Mawardi Khairi, and Rinda Philona, 2021, *Hukum Pemerintahan Daerah* (Aceh: Syiah Kuala University Press).

atau kemandirian itu terwujud atas pemberian kesempatan yang harus dapat dipertanggungjawabkan”.<sup>32</sup>

3. Menurut Mariun, “Otonomi Daerah adalah kebebasan yang dimiliki oleh pemerintahan daerah yang memungkinkan mereka untuk membuat inisiatif sendiri dalam rangka mengelola dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh daerahnya sendiri. Otonomi daerah merupakan kebebasan untuk dapat berbuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat”.<sup>33</sup>
4. Menurut Philip Malwood, “Otonomi Daerah adalah suatu pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sendiri di mana keberadaannya terpisah dengan otoritas yang diserahkan oleh pemerintah guna mengalokasikan sumber material yang bersifat substansial mengenai fungsi yang berbeda”.<sup>34</sup>

Berdasarkan penjabaran mengenai pengertian otonomi daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersumber dari pemerintah pusat dengan penyelenggaraan pemerintahan yang berprinsip pada asas otonomi dimana pemerintah daerah memiliki kewenangan seluas-luasnya dalam mengatur daerahnya yang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat daerah seluas-luasnya.

Otonomi sendiri memiliki makna kebebasan atau kemandirian (*zelfstandigheid*), tetapi bukan berarti kemerdekaan (*onafhankelijkheid*).<sup>35</sup> Sehingga, meskipun terdapat istilah kata otonomi seluas-luasnya dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, pemerintah daerah tetaplah memiliki batasan-batasan dalam kewenangan yang dimilikinya. Batasan yang dimaksud sendiri merupakan kebijakan yang diatur pemerintah pusat serta batasan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dikarenakan kedaulatan tertinggi diduduki oleh pemerintah pusat. Serta peraturan perundang-undangan

---

<sup>32</sup> Ateng Syarifuddin, 1985, *Pasang Surut Otonomi Daerah* (Bandung: Binacipta).

<sup>33</sup> Raymond Leonard Muloko, Rafael R Tupen, and Hernimus Ratu Udju, (2023), “Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka,” *COMSERVA* 03, <https://rb.gy/gicszo>. Diakses pada 1 Januari 2024.

<sup>34</sup> Rahayu, 2018, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, Dan Aplikasinya* (Jakarta: Sinar Grafika).

<sup>35</sup> Juanda, 2021, *Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD Dan Kepala Daerah* (Bandung: P.T. Alumni).

yang berfungsi sebagai mengatur, agar pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah dapat berjalan secara optimal sebagaimana yang diinginkan.

Secara teoritis otonomi dikelompokkan menjadi lima bentuk, yakni Otonomi Organik dimana kewenangan pemerintah daerah sebagai kekuatan pemerintah daerah agar dapat berjalan sendiri tanpa bergantung dengan pemerintah pusat. Otonomi Formal, dimana daerah otonom dibatasi dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi Material, merupakan kewenangan pemerintah daerah yang diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Otonomi Riil, bahwa kewenangan pemerintah daerah yang diberikan berdasarkan kemampuan serta kebutuhan pemerintah daerah. Dan terakhir Otonomi Nyata, bertanggung jawab dan dinamis, yakni sebagai perwujudan dari layanan pemerintah daerah yang selaras dengan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pemberian kewenangan yang berdasarkan kondisi objektif daerah.

Otonomi daerah sendiri merupakan wujud dari demokrasi politik bersama dengan partai politik dan Dewan Perwakilan Daerah. Selain bertujuan dalam mensejahterakan masyarakat daerah, otonomi daerah memiliki tujuan dalam meningkatkan pelayanan publik, mengembangkan kehidupan demokrasi, peradilan nasional, mewujudkan wilayah regional yang adil, memelihara hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, mendorong pemberdayaan masyarakat, serta meningkatkan peran pemerintah daerah dan masyarakat daerah melalui Dewan Perwakilan Daerah.

### **2.2.2. Kewenangan Pemerintah Provinsi Lampung Dalam Penyelenggaraan Infrastruktur Jalan**

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 dan Pasal 58 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2006, Pemerintah Provinsi Lampung memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan jalan provinsi yang meliputi kewenangan dalam pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan provinsi. Serta berdasarkan Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2006, pemerintah provinsi juga menerima pelimpahan sebagian wewenang oleh pemerintah pusat dalam penyelenggaraan jalan nasional. Yakni mencakup

wewenang dalam perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan nasional.

Serta berdasarkan Pasal 13 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi adalah:

1. Urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota.
2. Urusan pemerintahan yang penggunaannya lintas daerah kabupaten/kota.
3. Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota.
4. Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah Provinsi.

Dalam hal ini, pembagian urusan yang menjadi kewenangan Provinsi Lampung terkait infrastruktur Jalan sendiri mencakup Pembagian urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dimana Pemerintah Provinsi Lampung berwenang dalam penyelenggaraan jalan provinsi. Serta pembagian urusan pemerintahan bidang perhubungan, yakni terkait Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pemerintah Provinsi Lampung berwenang dalam:

1. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ provinsi.
2. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi, pengelolaan terminal penumpang tipe B.
3. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi.
4. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan provinsi. Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan provinsi.
5. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 daerah provinsi.
6. Penetapan kawasan perkotaan untuk layanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah provinsi.
7. Penetapan rencana umum jaringan trayek antar kota dalam daerah provinsi dan perkotaan yang melampaui batas 1 daerah kabupaten/kota.
8. Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang melampaui 1 daerah kabupaten dalam 1 daerah provinsi.

9. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya melampaui daerah kota/kabupaten dalam 1 daerah provinsi.
10. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah provinsi.
11. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah provinsi.
12. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam daerah provinsi serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang melampaui 1 daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah provinsi.

Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan provinsi sendiri diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas. Dengan Gubernur yang berwenang dalam menetapkan, yang juga dengan telah melewati pertimbangan bupati atau Walikota yang bersangkutan apabila berlokasi di antara jalan provinsi dan kabupaten/kota atau jalan desa. Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) Analisis Dampak Lalu Lintas wajib dilakukan dalam infrastruktur jalan tepatnya dalam pembangunan infrastruktur jalan layang (*flyover*), lintas bawah (*underpass*), dan terowongan (*tunnel*) dalam hal pembangunan infrastruktur jalan layang (*flyover*), lintas bawah (*underpass*), dan terowongan (*tunnel*) merupakan akses dari/ke eksisting (yang sudah ada). Analisis Dampak Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sendiri meliputi kondisi prasarana jalan, kondisi lalu lintas eksisting (yang sudah ada), dan kondisi angkutan jalan.

Adanya otonomi daerah dalam kewenangan mengatur otonomi daerahnya seluas-luasnya, dengan bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat seluas-luasnya. Pemerintah Provinsi Lampung dengan bertumpu pada otonomi daerah yang bersifat lintas daerah, dengan tujuan meningkatkan pendapatan daerah untuk menunjang penyelenggaraan otonomi daerah. Telah ditetapkan retribusi izin dispensasi jalan dan kompensasi atas muatan lebih angkutan barang dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2000. Izin tersebut diberikan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk, dengan berlaku selama 5

tahun dan dapat diperpanjang dengan Keputusan Gubernur yang tentunya disampaikan kepada DPRD. Gubernur juga dapat memberikan pengurangan, keringanan, hingga pembebasan retribusi berdasarkan kemampuan wajib retribusi.

### **2.3. Hak Dan Kewajiban Masyarakat Atas Infrastruktur Jalan**

Selain dari segi pemerintah, masyarakat juga memiliki peran serta hak terkait penyelenggaraan infrastruktur jalan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, masyarakat berhak atas:

- a. Memberi masukan kepada penyelenggara jalan dalam rangka pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan.
- b. Berpartisipasi dalam penyelenggaraan jalan.
- c. Memperoleh manfaat atas penyelenggaraan jalan sesuai dengan spm yang ditetapkan.
- d. Memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan jalan
- e. Memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pembangunan jalan.
- f. Mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pembangunan jalan.

Masyarakat juga berdasarkan Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Ruang Milik Jalan, memiliki hak untuk:

1. Memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pemanfaatan ruang milik jalan.
2. Memperoleh manfaat atas pelaksanaan pemanfaatan ruang milik jalan.
3. Mendapat kesempatan untuk mengajukan saran dan/atau pendapat terkait dengan pemanfaatan ruang milik jalan.
4. Mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat pemanfaatan ruang milik jalan.

Masyarakat juga memiliki kewajiban untuk ikut serta menjaga ketertiban dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang milik jalan dengan memperhatikan kepentingan umum dan keberlangsungan fungsi jalan. Masyarakat juga memiliki kesempatan yang sama untuk berperan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang milik jalan.

Berdasarkan pernyataan hak peran masyarakat dalam memberi masukan kepada penyelenggara jalan dalam rangka pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan. Yang dapat dilakukan oleh masyarakat dengan cara pengaduan kepada ombudsman maupun dinas PUPR terdekat. Namun dengan perkembangan zaman yang semakin canggih, pemerintah telah menyediakan layanan pengaduan untuk infrastruktur jalan yang rusak dengan menggunakan website dan aplikasi resmi Bina Marga dan kementerian PUPR. Layanan website yang dimaksud sendiri adalah *Lapor.go.id*, yang diprogram dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan program kinerja pemerintah agar penyelenggaraan pembangunan layanan publik berjalan baik sesuai yang seharusnya.<sup>36</sup> Pemerintah juga menyediakan aplikasi layanan pengaduan untuk infrastruktur jalan yang rusak yang bernama Jalan Kita yang dapat masyarakat unduh dengan mudah di App Store.

Selain dapat mengajukan laporan pengaduan masyarakat juga dapat mengajukan gugatan. Gugatan yang dapat diajukan sendiri bukan sekedar gugatan atas kerugian akibat pembangunan jalan, namun juga gugatan atas kerusakan infrastruktur jalan. Contoh kasusnya, gugatan ahli waris Almarhum Santun Silaban dengan melakukan mengajukan gugatan atas tuntutan ganti kerugian kepada pemerintah sebagai pengelola badan jalan, yang tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 21/Pdt.G/2013/PN.Pms dan juga gugatan Keluarga Almarhum Ponti Kadron Nainggolan yang tewas dalam kecelakaan akibat jalan rusak (berlobang) sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 397/PEN/PDT/2017/PT.BDG.<sup>37</sup>

Mengajukan gugatan pidana juga secara tegas diatur dalam Pasal 273 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yang berbunyi “Setiap penyelenggara Jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki Jalan yang rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan Kendaraan

---

<sup>36</sup> Amuharnis, Defiaryany, and Fitra Kasma Putra, (2023), “Analisis Efektivitas Tindak Lanjut Sistem Lapor.Go.Id Pengaduan Online Kepuasan Masyarakat Menggunakan Metode CSI,” *Ensiklopedia of Journal* 5, no. 3: 543–49, <https://shorturl.at/fwd2N>. Diakses pada 1 Januari 2024.

<sup>37</sup> Muhammad Taufiq Anshari Siregar, (2020), “Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Korban/Pengguna Jalan Meminta Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Jalan Atas Terjadinya Kecelakaan Akibat Jalan Rusak,” *Jurnal EduTech* 6, <https://rb.gy/458li4>. Diakses pada 1 Januari 2024.

dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)". Serta Pasal 273 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yang berbunyi "Penyelenggara Jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak dan belum diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)".<sup>38</sup>

Masyarakat juga dapat mengajukan gugatan kepada pemerintah baik pusat maupun daerah secara berkelompok terkait pemenuhan hak perlakuan khusus pengguna jalan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 243 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Sehingga infrastruktur jalan yang rusak yang tidak memberikan fasilitas jalan yang layak dan nyaman serta aman untuk masyarakat khusus yang menyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Makna dari mengajukan gugatan secara berkelompok sendiri mengacu kepada gugatan *Legal Standing* dan *Class Action*. Yang merupakan gugatan perwakilan kelompok tertentu masyarakat serta perwakilan atas kepentingan umum baik kelompok masyarakat maupun Organisasi Non Pemerintah atau ORNOP.

Masyarakat juga memiliki hak dan kewajiban dalam turut serta dalam penyelenggaraan jalan sebagaimana diatur dalam tujuan penyelenggaraan jalan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022. Terutama dalam:

1. Ketertiban, keamanan, kelancaran, keselamatan arus penumpang dan barang, serta kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan.
2. Penyelenggaraan jalan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan distribusi logistik, pemerataan pembangunan, dan implementasi pembangunan jalan berkelanjutan.
3. Layanan jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat dengan memenuhi kinerja jalan yang laik fungsi dan berdaya saing.
4. Sistem jaringan jalan yang efisien dan efektif untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu.

---

<sup>38</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

5. Pengusahaan jalan tol yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan serta memenuhi SPM.

6. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan jalan.

Sehingga dapat terwujudnya penyelenggaraan infrastruktur jalan yang efektif, efisien, dan optimal serta dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1. Jenis Dan Tipe Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif atau jenis penelitian yuridis normatif merupakan penelitian terhadap asas-asas atau doktrin dalam ilmu hukum, sistematika hukum, dan terhadap taraf sinkronisasi hukum baik vertikal maupun horizontal. Penelitian terhadap asas-asas hukum sendiri sering disebut dengan *Study Dogmatic* atau Penelitian Doktrinal (*Doctrinal Research*), merupakan penelitian terhadap asas dan doktrin dalam hukum positif yang berlaku. Sedangkan, penelitian terhadap sistematika hukum dan terhadap taraf sinkronisasi hukum merupakan penelitian yang berpusat dalam sistematika hukum yang meneliti terkait apa saja yang hukum positif tertulis serta tingkat sinkronisasi antara peraturan perundang-undangan.<sup>39</sup> Pada dasarnya penelitian hukum normatif merupakan penelitian teoritis terhadap asas-asas hukum atau doktrin yang berlaku dan sistematika hukum serta penelitian terhadap sinkronisasi atas hukum yang berlaku. Dengan tujuan untuk mengidentifikasi terkait hak dan kewajiban serta kewenangan terkait infrastruktur jalan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka sumber data penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder.

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian kualitatif. Merupakan tipe penelitian yang menyajikan hasil penelitian dalam bentuk deskripsi yang berisikan hasil analisis terhadap sumber data sekunder atau kepustakaan yang diperoleh.

---

<sup>39</sup> Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika).

### 3.1.1. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh melalui hasil dari menganalisis, menelaah dan mengutip kajian teori dari sumber literatur terpercaya terkait dengan penelitian yang ingin diteliti. Dalam sumber data sekunder terdapat bahan hukum yang digunakan dalam penelitian. Yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan terkait. Dalam penelitian ini paham hukum primer yang digunakan diantaranya:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
- c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.
- f. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersumber dari literatur terkait berupa buku, jurnal hukum terkait, dan kamus hukum yang akan dianalisis dan dikelola serta mengutip kajian landasan teori dalam tujuan memahami permasalahan yang akan diteliti. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang bersumber dari kamus serta internet yang berisikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer.

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian kualitatif. Merupakan tipe penelitian yang menyajikan hasil penelitian dalam bentuk deskripsi yang berisikan hasil analisis terhadap sumber data sekunder atau kepustakaan yang diperoleh.

### **3.3. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan dimana pendekatan penelitian dilakukan dengan menganalisis kesesuaian antara Undang-Undang terkait dengan permasalahan hukum yang akan diteliti, dan Pendekatan Konseptual merupakan pendekatan masalah melalui doktrin dan ilmu hukum yang berkembang terkait permasalahan hukum yang akan diteliti.

### **3.4. Pengolahan Data**

Pengolahan data yang akan digunakan tentunya adalah pengolahan data Analisis Kualitatif dengan sifat deskripsi, serta pengolahan data tabulasi dengan penggunaan tabel untuk mempermudah dalam memahami data. Dalam pengelolaan data analisis, kesimpulan dalam hasil penelitian akan disajikan dalam bentuk deduktif yang disajikan dalam bentuk umum dan kemudian dilanjutkan dengan penyajian aspek khusus dari hasil analisis data.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian hukum normatif terkait “Pemenuhan Hak Masyarakat Atas Infrastruktur Jalan Di Provinsi Lampung” yang telah dilakukan dapat disimpulkan, bahwa masyarakat memiliki hak untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan infrastruktur jalan di Provinsi Lampung, dari memberikan pendapat, memberikan informasi, melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan infrastruktur jalan di Provinsi Lampung hingga hak untuk terlibat dalam penganggaran infrastruktur jalan. Namun terdapat permasalahan masyarakat dalam mendapatkan hak-haknya. Yakni, masyarakat sulit mendapatkan informasi yang transparan dikarenakan dikhawatirkan memicu kontroversi terutama untuk wilayah terpencil, banyaknya gangguan serta kurangnya sosialisasi yang diberikan pemerintah dalam melakukan kegiatan laporan terkait jalan rusak, dan kurang cepatnya pemerintah dalam menanggapi laporan jalan rusak hingga kurangnya sosialisasi atas sarana dan tahapan cara masyarakat untuk melaporkan infrastruktur jalan yang rusak. Masyarakat juga masih merasakan nilai ganti rugi terkait kesalahan pembangunan dan kecelakaan akibat jalan rusak, tidak sesuai dengan kerugian yang dialami.

Pemerintah sendiri telah melakukan berbagai upaya dalam pemenuhan hak masyarakat atas infrastruktur jalan di Provinsi Lampung. Diantaranya mengalokasikan dana sebesar Rp 814,7 Miliar, perencanaan perbaikan infrastruktur jalan sebanyak 72 ruas jalan dengan sisa 10 ruas jalan pengerjaan., hingga menetapkan target kinerja untuk kemantapan kondisi infrastruktur jalan. Namun kurangnya penganggaran, peraturan yang terkait, SDM yang kurang

memadai, serta partisipasi masyarakat menjadi faktor penghambat Pemerintah dalam pemenuhan hak masyarakat atas infrastruktur jalan di Provinsi Lampung.

## **5.2. Saran**

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan upaya pemerintah dalam “Pemenuhan Hak Masyarakat Atas Infrastruktur Jalan Di Provinsi Lampung”, sendiri diantaranya :

1. Pemerintah perlu meningkatkan fasilitas masyarakat untuk mendapatkan informasi yang transparan terkait infrastruktur jalan terutama untuk wilayah terpencil. Meningkatkan kualitas aplikasi dan website penerimaan laporan kerusakan jalan, disertai dengan pengadaan sosialisasi tata cara pengaduan atas infrastruktur jalan yang rusak sehingga kegiatan pemberian pendapat dan partisipasi masyarakat dalam seluruh kegiatan penyelenggaraan jalan. Mengadakan musyawarah untuk menetapkan nilai ganti rugi atas kesalahan pembangunan dan kecelakaan akibat jalan rusak sesuai dengan kerugian yang dialami masyarakat, dengan nilai ganti rugi yang dapat dipertanggung jawabkan dan dapat diperhitungkan.
2. Pemerintah perlu meningkatkan APBD, serta pelaksanaan retribusi atas muatan lebih secara optimal, dan meningkatkan SDM. Pemerintah juga perlu meningkatkan komunikasi dan kerjasama dengan masyarakat, agar masyarakat lebih berpartisipasi dalam penyelenggaraan infrastruktur jalan di Provinsi Lampung, baik dalam segi pengawasan, berpendapat, hingga penganggaran dan pemeliharaan jalan. Hal tersebut dapat dimulai dengan pengadaan sosialisasi dan pembinaan yang optimal dan menyeluruh kepada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adisasmita, Sakti Adji. 2011. *Transportasi Dan Pengembangan Wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ali, Zainuddin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ardianto, Elvinaro. 2019. *Metodologi Penelitian Untuk Public Relations Kuantitatif Dan Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Bahason, Awal. N. 2022. *Pengaruh Ekonomi Dalam Pembangunan Investasi Infrastruktur Sulawesi Tengah*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media.
- Busroh, Abu Daud. 1990. *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Angkasa.
- Effendi, B. 2002. *Pembangunan Daerah Otonomi Berkeadilan*. Yogyakarta: Uhaiindo dan Offset.
- Fadel, Muhammad. 2004. *Reinventing Government (Pengalaman Dari Daerah)*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Gie, The Liang. 1993. *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia (Jilid I, II Dan III)*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Grigg, N. S. 1988. *Infrastructure Engineering And Management*. New York: Wiley.
- Hasyimzoem, Yusnani, M. Iwan Satriawan, Ade Arif Firmansyah, and Siti Khoriah. 2017. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Huda, Ni'matul. 2020. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Jalil, Husni, La Ode Husen, Andi Abidin, and Farah Syah Rezah. 2017. *Hukum Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Otonomi Khusus*. Makasar: CV. Social Politic Genius.

- Joeniarto. 1992. *Perkembangan Pemerintahan Lokal*. Jakarta: Bina Angkasa.
- Juanda. 2021. *Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD Dan Kepala Daerah*. Bandung: P.T. Alumni.
- Muslimin, Amrah. 1986. *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*. Bandung: Alumni.
- Rahayu, Ani Sri. 2018. *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, Dan Aplikasinya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soejito, Irawan. 1990. *Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syarifuddin, Ateng. 1985. *Pasang Surut Otonomi Daerah*. Bandung: Binacipta.

### **Jurnal**

- Agista, Shinta, Yuniar Aviati Syarief, Irwan Effendi, and Dewangga Nikmatullah. (2023). "Hubungan Persepsi Masyarakat Terhadap Peran Pendamping Dalam Mengembangkan Kinerja Bumdes Di Kabupaten Lampung Barat." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Agroinfo Galuh* 10. <https://shorturl.at/cTevF>. Diakses pada 9 Mei 2023.
- Agung, I Gusti, Ayu Istri, I Gede Angga Diputera, I Ketut Diartama, and Kubon Tubuh. (2022). "Analisis Penyebab Dan Dampaknya Kerusakan Infrastruktur Jalan Terhadap Para Pengguna Jalan Dan Masyarakat Sekitar (Studi Kasus: Ruas Jalan Benteng Jawa, Kabupaten Manggarai Timur)." *Jurnal Ilmiah Kurva Teknik* 11, no. 2: 32–36. <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/jikt>. Diakses pada 1 Januari 2024.
- Alfa, Aselino, Rizqie Ramadhan, and Nourma Dewi. (2024). "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Jalan Berlubang Di Tol Palembang-Lampung." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 3. <https://shorturl.at/HRcyt>. Diakses pada 9 Mei 2023.
- Amuharnis, Defiariany, and Fitra Kasma Putra. (2023). "Analisis Efektivitas Tindak Lanjut Sistem Laport.Go.Id Pengaduan Online Kepuasan Masyarakat Menggunakan Metode CSI." *Ensiklopedia of Journal* 5, no. 3. <https://shorturl.at/fwd2N>. Diakses pada 1 Januari 2024.
- Angraini, Yuni, Nabila Muthia Pusparin, and Dea Amira Kurniawan. 2018.

- “Peran Kepala Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur.” *Researchgate.Net*. <https://shorturl.at/Qzjj9>. Diakses pada 9 Mei 2023.
- Azriana, Anisa, Nunik Retno Herawati, and Wijayanto. (2023). “Realitas Pengaduan Masyarakat Dalam Grup Facebook Lapor Lumajang.” *Journal of Politic and Government Studies* 12, no. 3. <https://shorturl.at/fXjs6>. Diakses pada 14 Juni 2024.
- Effendi, Septiana. 2023. “Penerapan Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Jalan (Studi Kasus Jalan Kabupaten Di Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung).” *Angewandte Chemie International Edition, 6(11)*. IAIN Metro. <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/9063>. Diakses pada 9 Mei 2024.
- Gandini, Sri Indah, and Agustuti Handayani. (2024). “Analisis Kinerja Humas Dalam Meningkatkan Pelayanan Informasi Publik Di Sekretariat Dprd Provinsi Lampung.” *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial* 03, no. 07. <https://shorturl.at/9l8q3>. Diakses pada 9 Mei 2024.
- Karateng, Mastura, Mulyadi Mulyadi, and Masweni Masweni. (2023). “Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Jalan Tani Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Lauwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo.” *Journal of Research and Development on Public Policy* 2. <https://shorturl.at/lovpS>. Diakses pada 1 Januari 2024.
- Lestari, Cindy Ayu, Khoiratul Ummah, Nurul Azmy Pratiwi, and Julia Ivanna. (2023). “Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Kerusakan Infrastruktur Jalan Di Desa Bah Tobu Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun.” *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)* 2. <https://rb.gy/fwon1a>. Diakses pada 1 Januari 2024.
- Siregar, Muhammad Taufi Anshari. 2020. “Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Korban Atau Pengguna Jalan Meminta Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Jalan Atas Terjadinya Kecelakaan Aibat Jalan Rusak.” *Jurnal EduTech* 6, no. 1. <https://rb.gy/458li4>. Diakses pada 1 Januari 2024.
- Mukahfi, Said Al. 2020. “Mekanisme Pelaksanaan Pengadaan Tanah Jalan Tol Sigli-Banda Aceh Di Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar (Analisis Kelayakan Ganti Rugi Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun

- 2012 Tentang Pegadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum).” UIN Ar-Raniry Banda Aceh. <https://rb.gy/9ydw5a>. Diakses pada 9 Mei 2024.
- Muloko, Raymond Leonard, Rafael R Tupen, and Hernimus Ratu Udju. (2023). “Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka.” *COMSERVA* 03, no. 02. <https://rb.gy/gicszo>. Diakses pada 1 Januari 2024.
- Nihayah, D., and G Kurniawan. (2021). “Impact of Road Infrastructure and Foreign Direct Investment to Asean Economy.” *Economics Development Analysis Journal* 10. <https://shorturl.at/movO2>. Diakses pada 1 Januari 2024.
- Pambudi, Andi Setyo, Sri Hidayati, and Bambang Pramujjo. (2022). “Analisis Permasalahan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Provinsi Papua Barat.” *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 7, no. 2. <https://shorturl.at/DOSo2>. Diakses pada 1 Januari 2024.
- Prahastuti, C. (2024). “Seminar Nasional Keinsinyuran ( SNIP ) Analisis Pencapaian Target Indikator Kinerja Utama Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung Tahun 2020.” *Prosiding Seminar Nasional Keinsinyuran (SNIP)* 1, no. 1. <https://rb.gy/3yzsdz>. Diakses pada 1 Januari 2024.
- Prayogo, Reky, and Darmawan Pontan. (2021). “Identification of Dominant Factors Levels for Tourism Infrastructure Development of Natural Reserves.” *Prosiding Seminar Intelektual Muda* 3. <https://rb.gy/jpc2x9>. Diakses pada 1 Januari 2024.
- Putra, Afrisol, Dikpride Despa, and Herry Wardono. (2022). “Kajian Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Jalan Dan Jembatan Wilayah V Sebagai Pelaksana Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi Dengan Cara Swakelola.” *Seminar Nasional Insinyur Profesional (SNIP)* 1, no. 1. <https://rb.gy/2ufqs0>. Diakses pada 1 Januari 2024.
- Susanto, Gabriello Dwi Januar, and Fatma Ulfatun Najicha. 2022. “Review Literatur : Kelalaian Pemerintah Dalam Hal Perbaikan Infrastruktur Jalan Raya Sebagai Hak Warga Negara,”. <https://shorturl.at/fnW29>. Diakses pada 9 Mei 2024.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2006 tentang Jalan.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2012 tentang Pedoman Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Jalan.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan Dan Perencanaan Teknis Jalan.

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 1994 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Dispensasi Jalan Dan Kompensasi Atas Muatan Lebih Angkutan Barang.

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Ruang Milik Jalan.

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pengaturan Jalan Umum Dan Jalan Khusus Untuk Angkutan Hasil Tambang Dan Perkebunan.

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas.

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pencabutan Atas Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Khusus Untuk Angkutan Hasil Usaha

Perkebunan.

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Uang Jaminan Atas Pemanfaatan Ruang Milik Jalan Yang Berstatus Jalan Provinsi.

Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor 477/KPTS/D.a.VI.03/2023 tentang Penetapan Status Ruas Jalan.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan Tahun 2016.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan Tahun 2020.

### **Website**

Ay. 2023. "Jenis Permukaan Jalan Kabupaten Dan Kota Di Indonesia Tahun 2023." Ditjen Bina Marga. <https://shorturl.at/ksuH0>. Diakses pada 9 Mei 2024.

Habibi, Rosyid Bagus Ginanjar. 2023. "Porsi APBN Infrastruktur Jalan Lampung." detikNews. <https://shorturl.at/cxyDY>. Diakses pada 9 Mei 2024.

Jaya, Tri Purna, and Gloria Setyvani Putri. 2023. "Proyek Perbaikan Jalan Di Lampung Mulai Berjalan, 17 Ruas Ditangani Pusat." Kompas.com. <https://shorturl.at/bkzCI>. Diakses pada 9 Mei 2024.

Jaya, Tri Purna, and Reni Susanti. 2024. "Sekongkol Korupsi Uang Perbaikan Jalan, PNS Dan Kontraktor Di Lampung Masuk Bui." Kompas.com. <https://shorturl.at/eBLPY>. Diakses pada 9 Mei 2024.

Ditjen Bina Marga. 2023. "Kondisi Permukaan Jalan Kabupaten Dan Kota Di Indonesia Tahun 2023". <https://shorturl.at/UZ259>. Diakses pada 9 Mei 2024.

Ditjen Bina Marga. 2024. "Kondisi Permukaan Jalan Nasional Tahun 2023". <https://shorturl.at/opDT6>. Diakses pada 9 Mei 2024.

Ditjen Bina Marga. 2023. "Kondisi Permukaan Jalan Provinsi Tahun 2023,". <https://shorturl.at/xAKP9>. Diakses pada 9 Mei 2024.

Lampung, Perwakilan. 2023. "Ombudsman Lampung Terima 6 Laporan Jalan Provinsi,". <https://shorturl.at/pAGHT>. Diakses pada 9 Mei 2024.

Ditjen Bina Marga. 2021. "Neraca Dataset Kondisi Permukaan Jalan Provinsi,".

<https://data.pu.go.id/visualisasi/neraca-dataset-kondisi-permukaan-jalan-provinsi>. Diakses pada 9 Mei 2024.

Pratama, Eka Riztha. 2022. "Cara Lapor Jalan Provinsi, Kabupaten/Kota Yang Rusak Secara Online Agar Segera Diperbaiki." [TribunPontianak.co.id](https://tribunpontianak.co.id). <https://shorturl.at/v0Vf1>. Diakses pada 9 Mei 2024.

Razak, Akbar. 2024. "Warga Bulukumba Tanam Pohon Pisang Di Jalan Rusak Gegara Diabaikan Pemerintah." [detikSulsel](https://detik Sulsel). <https://shorturl.at/VwueS>. Diakses pada 14 Juni 2024.

Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Lampung. 2023. "Tahun Ini, 72 Ruas Jalan Pemprov Diperbaiki". <https://shorturl.at/fvIPZ>. Diakses pada 9 Mei 2024.

Thohirin. 2023. "Cara Klaim Kendaraan Rusak Ke Jasa Marga Akibat Jalan Tol Berlubang." [CNN Indonesia](https://CNN Indonesia). <https://shorturl.at/ajwxZ>. Diakses pada 9 Mei 2024.